

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan *Force majeure* dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* merupakan Tindakan yang diperbolehkan oleh hukum karena dipandang sebagai penyebab yang diluar kuasa manusia. Pandemi *Covid-19* dinilai sebagai bencana non-alam yang sifatnya global dan semua negara terdampak hal tersebut. Hal ini yang memungkinkan para pengusaha menggunakan alasan *Force majeure* sebagai landasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya untuk menstabilkan dan mengurangi pengeluaran perusahaan agar tetap bertahan dalam kondisi pandemi;
2. Akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *Force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) berakibat terjadinya tindakan sewenang-wenang pengusaha dalam melakukan PHK terhadap karyawannya hanya dengan satu alasan yang sulit terbantahkan yaitu *Force majeure*. Artinya, dengan adanya putusan yang bersifat yurisprudensi maka ini akan menjadi dasar dalam melakukan PHK walaupun sebenarnya perusahaan tersebut sama sekali tidak dalam keadaan darurat.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi *Covid-19* sebagai alasan *Force majeure* berdasarkan Putusan (Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby) dipandang tidak adil dan tidak bijaksana karena hanya menggunakan satu alasan untuk menetapkan satu putusan. Kemudian pertimbangan hakim tersebut dinilai mencederai hak penggugat dimana penggugat hanya menuntut semua prosedur PHK dilaksanakan dengan sewajarnya, akan tetapi alasan *Force majeure* dijadikan hakim sebagai hal pemakluman terhadap tergugat.

B. Saran

Alasan *force majeure* bukan semata-mata alasan yang menjadi hal tunggal yang harus diperhatikan dalam memberikan alasan terjadinya PHK. Ada hal lain seperti inflasi, defisit dana, dan menumpuknya hutang perusahaan juga dapat dijadikan alasan terjadinya PHK selain daripada *force majeure*.

Penulis memberikan saran pada hakim agar dalam memutuskan sebuah perkara haruslah memberikan alasan dan landasan lain berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Hal ini dapat meminimalisir kerugian pihak penggugat dalam hasil putusan;